





	<b>SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG</b> Jalan Raya Manado-Tomohon Km. 10 Pineleng Dua, Kec. Pineleng 95661 Kab. Minahasa Sulawesi Utara Telp/Fax (0431-835790) Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: https://stfsp.ac.id	Kode/No : STD/SPMI/15
		Tanggal : 20 Oktober 2020
<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>		Revisi : 8 September 2021
		Halaman : 1 - 9

## STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

### SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Timoteus Ata Leuehaq, S.S., M.A.	Tim Perumus		8 September 2021
Pemeriksaan	Dr. Ignasius Welerubun, S.S., M.A.	Kepala LPPM		11 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

## **A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP**

### **Visi**

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli.

### **Misi**

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

### **Tujuan**

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

### **Motto**

*Fides, Veritas, Ministerium.*

### **B. Rasionale**

1. Berdasarkan Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional, pasal 52 ayat 1, yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta kegiatan pelaporan penelitian, maka lembaga STFSP merancang, menyusun dan menetapkan standar pengelolaan penelitian yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Dalam rangka mewujudkan Misi STFSP sehubungan dengan pelaksanaan penelitian, maka STFSP merancang, menyusun dan menetapkan standar pengelolaan penelitian yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian.

### **C. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Standar**

1. Ketua STFSP
2. Kepala LPPM
3. Dosen/Mahasiswa

### **D. Definisi Istilah**

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, atau keterangan yang berkaitan dengan pemahaman atau pengujian suatu cabang pengetahuan atau teknologi
2. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

## E. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
<p>STFSP wajib memiliki Lembaga atau unit kerja yang bertugas untuk mengelola penelitian, mencakup: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengangkat dan menugaskan secara resmi seorang dosen tetap yang berkompeten dalam penelitian untuk menjadi kepala LPPM STFSP.</li> <li>• Mengangkat dan menugaskan secara resmi staf LPPM yang membantu kepala LPPM dalam pengelolaan penelitian.</li> <li>• Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk unit kerja LPPM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya Tim LPPM, yang terdiri dari Kepala LPPM dan stafnya.</li> <li>• Tersedianya ruang atau kantor LPPM dengan fasilitas penunjang di dalamnya.</li> </ul>
<p>LPPM STFSP wajib menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian (<i>road map</i> penelitian) sesuai dengan rencana strategis penelitian STFSP dan berdasar pada isu-isu terbaru yang muncul di tengah masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempelajari kembali renstra penelitian STFSP.</li> <li>• Menyusun rencana dan program penelitian sesuai dengan renstra atau <i>road map</i> penelitian STFSP.</li> <li>• Menyusun anggaran/budget penelitian dan disampaikan kepada UPPT.</li> <li>• Mensosialisasikan program rencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya dokumen Rencana Strategis Penelitian, yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Landasan pengembangan</li> <li>- Peta jalan penelitian</li> <li>- Sumber daya</li> <li>- Sasaran program strategis</li> <li>- Indikator kinerja</li> </ul> </li> <li>• Tersedianya dokumen rencana program penelitian STFSP (<i>road map</i>) setiap satu</li> </ul>

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
	penelitian kepada dosen dan mahasiswa.	tahun (semester gasal – genap).
LPPM STFSP wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, SOP dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat kajian internal dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengelolaan penelitian di STFSP.</li> <li>• Menyusun peraturan, panduan, SOP yang perlu untuk penelitian STFSP.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya dokumen resmi berupa panduan, peraturan, SOP kegiatan penelitian.</li> </ul>
LPPM STFSP wajib memfasilitasi, memantau pelaksanaan penelitian di STFSP, serta mengevaluasinya minimal sekali dalam satu tahun.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat instrumen pemantauan dan evaluasi penelitian STFSP.</li> <li>• Mewajibkan semua dosen tetap untuk terlibat dalam proyek penelitian, baik penelitian mandiri maupun penelitian bersama.</li> <li>• Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga peneliti di luar STFSP yang sudah berpengalaman dalam kegiatan penelitian.</li> <li>• Menawarkan proyek-proyek penelitian kepada dosen sesuai dengan bidang dan kompetensinya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya data resmi dari LPPM yang menunjukkan bahwa 100% dosen tetap STFSP terlibat atau memiliki proyek penelitian, dibuktikan dengan tersedianya proposal resmi yang mendapat pengesahan dari kepala LPPM.</li> <li>• Adanya data laporan pemantauan.</li> <li>• Adanya laporan evaluasi LPPM terhadap kegiatan penelitian dosen.</li> </ul>
LPPM STFSP wajib menjamin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dosen STFSP dengan</li> </ul>

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
<p>bahwa hasil penelitian dosen dan mahasiswa STFSP didiseminasi melalui jurnal nasional/internasional terakreditasi, buku/buku ajar, repositori.</p>	<p>dosen/peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitiannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan sarana diseminasi hasil penelitian dosen/mahasiswa, seperti jurnal ilmiah, repositori atau buku.</li> <li>• Menyediakan anggaran untuk diseminasi hasil penelitian.</li> </ul>	<p>pangkat sekurang-kurangnya lektor mempublikasikan hasil penelitian di jurnal internasional atau jurnal internasional terakreditasi (scopus). Hal ini ditunjukkan dengan bukti artikel yang dipublikasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dosen dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya asisten ahli mempublikasi hasil penelitian di jurnal nasional terakreditasi SINTA; ditunjukkan dengan bukti dokumen publikasi.</li> <li>• Semua dosen/mahasiswa mempublikasi hasil penelitian di jurnal nasional, ditunjukkan dengan bukti otentik hasil penelitian.</li> <li>• Tersedianya buku-buku yang memuat hasil penelitian dosen/mahasiswa.</li> <li>• Tersedianya repositori yang membuat hasil penelitian</li> </ul>

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
<p>LPPM wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI), dan memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi, minimal sekali dalam satu semester.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengadakan pelatihan/workshop peningkatan kompetensi penelitian di STFSP.</li> <li>• Menyusun pedoman penulisan karya ilmiah di STFSP.</li> </ul>	<p>dosen/mahasiswa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukti pelaksanaan program workshop dan seminar.</li> <li>• Tersedianya dokumen resmi Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.</li> <li>• Ada peneliti terbaik yang mendapatkan penghargaan setiap akhir tahun akademik.</li> </ul>
<p>LPPM STFSP bersama dengan unit kerja Publikasi STFSP bertanggung jawab atas penerbitan Media (Jurnal Filsafat dan Teologi) dua kali dalam setahun, yakni pada bulan Februari dan September, dan buku Seri Pustaka Pineleng setahun sekali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun dan mengesahkan tim redaksi untuk Jurnal Media dan Seri Pustaka Pineleng.</li> <li>• Mengadakan rapat tim redaksi sekurang-kurangnya sekali dalam satu semester.</li> <li>• Membuat anggaran untuk publikasi.</li> <li>• Membuat dan mengedarkan <i>Call for Paper</i> baik untuk Jurnal Media maupun untuk Seri Pustaka Pineleng.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya Jurnal Media yang dipublikasi baik secara cetak maupun secara online setiap bulan Februari dan September.</li> <li>• Tersedianya buku Seri Pustaka Pineleng setiap pertengahan tahun.</li> <li>• Tersedianya bukti anggaran untuk publikasi.</li> </ul>
<p>Kepala LPPM bersama dengan unit kerja Publikasi STFSP wajib untuk memastikan bahwa luaran hasil penelitian dalam bentuk artikel ilmiah yang</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong publikasi hasil penelitian, terutama publikasi dalam bentuk online.</li> <li>• Menyediakan sarana-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya bukti sitasi terhadap setiap publikasi dosen/mahasiswa STFSP.</li> </ul>

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
dipublikasi di jurnal memiliki impact baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maupun bagi pengembangan Gereja dan masyarakat.	sarana publikasi online lain, seperti repositori.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya bukti otentik bahwa karya dosen dipakai untuk pengembangan masyarakat dan Gereja.</li> </ul>
Kepala LPPM berkewajiban menyusun Rencana Strategis ( <i>renstra</i> ) penelitian untuk studi dan pengembangan Indonesia Timur yang berdaya saing internasional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun tim riset khusus studi dan penelitian Indonesia Timur.</li> <li>• Mengadakan lokakarya/hari-hari studi penyusunan Renstra Penelitian Indonesia Timur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya dokumen formal Renstra Penelitian Indonesia Timur yang membuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Landasan pengembangan</li> <li>- Peta jalan penelitian</li> <li>- Sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian)</li> <li>- Sasaran program strategis</li> <li>- Indikator kinerja</li> </ul> </li> </ul>

#### F. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan dokumen-dokumen berikut ini:

- Panduan/Pedoman Penelitian STFSP.
- Rencana Strategis Penelitian STFSP untuk tiga tahun.
- Rencana Strategis Penelitian Indonesia Timur.
- Renstra dan Road Map Penelitian.
- Peraturan dan SOP Kegiatan Penelitian
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.

#### G. Referensi

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017, Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (2020).
- Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri IAPT 3.0 (BAN PT) 2019.

